CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

BAPAS GOES TO SCHOOL SEBAGAI INTERVENSI MAKRO ANALISIS KRITIS BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Iqbal Nooramru Nasution[1], Veri Ardiansyah[2], Aria Ilham Hikmatiar[3], Vivi Sylviani Biafri[4], Ali Muhammad[5], Umar Anwar[6]

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: unkwownperson@gmail.com[1], veriardnsyh@gmail.com[2], ariailham202@gmail.com[3], vivi_biafri@yahoo.com[4], alimuhammad32@gmail.com[5], umar.harun12@gmail.com[6]

Abstract

Community guidance as part of the correctional system plays a strategic role in providing guidance, assistance, and preventive measures for at-risk groups, especially adolescents. Through the Bapas Goes to School program, which was implemented as part of a series of Community Service Programs (KKN) at the West Jakarta Class I Bapas, preventive interventions were carried out to improve legal literacy and prevent deviant behavior among students. This study aims to analyze the implementation of macro community guidance through this program. The method used is a descriptive qualitative approach through social assessment, legal education, interactive counseling, cross-sector cooperation, and participatory observation, with the framework of Community-Based Prevention, Participatory Action Research (PAR), and Technology of Participation (ToP). The results show an increase in legal understanding, active student participation in discussions, and increased awareness of the risks of juvenile delinquency. The program also strengthens institutional relationships between Bapas and schools and provides a space for cadets to practice their professional roles. It is concluded that macro intervention through Bapas Goes to School is effective as an early prevention strategy for juvenile delinquency and should be developed sustainably through multisectoral collaboration.

Keywords: Community Guidance, Juvenile Delinquency, Bapas Goes to School, Social Reintegration

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, serta upaya preventif bagi kelompok berisiko, khususnya remaja. Melalui program *Bapas Goes to School* yang dilaksanakan dalam rangkaian Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bapas Kelas I Jakarta Barat, dilakukan intervensi preventif untuk meningkatkan literasi hukum dan mencegah perilaku menyimpang pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi bimbingan kemasyarakatan makro melalui program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui asesmen sosial, edukasi hukum, penyuluhan interaktif, kerja sama lintas sektor, serta observasi partisipatif, dengan kerangka *Community-Based Prevention*, *Participatory Action Research* (PAR), dan *Technology of Participation* (ToP). Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, partisipasi aktif siswa dalam diskusi, serta meningkatnya kesadaran terhadap risiko kenakalan remaja. Program juga memperkuat hubungan kelembagaan antara Bapas dan sekolah serta memberikan ruang praktik peran profesional bagi Taruna. Disimpulkan bahwa intervensi makro melalui *Bapas Goes to School* efektif sebagai strategi pencegahan dini kenakalan remaja dan layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi multisektor.

Kata kunci: Bimbingan Kemasyarakatan, Kenakalan Remaja, *Bapas Goes to School*, Reintegrasi Sosial.

PENDAHULUAN

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia terus mengalami perkembangan kompleks seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan dinamika budaya yang memengaruhi perilaku generasi muda. Remaja berada dalam fase perkembangan yang rentan, di mana interaksi antara faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, dan paparan digital dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang. Berbagai bentuk kenakalan seperti perundungan (bullying), kekerasan antar pelajar, penyalahgunaan narkotika, hingga keterlibatan dalam tindak pidana kini tidak hanya muncul di ruang sosial fisik tetapi juga meluas ke dunia digital. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan memiliki posisi strategis sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan risiko keterlibatan remaja dalam tindak pidana. Selama ini, fungsi Bapas lebih banyak dipahami sebatas pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Namun, perkembangan konteks sosial menuntut perluasan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peran menuju upaya preventif berbasis masyarakat. Perubahan paradigma ini menempatkan Bapas tidak lagi sekadar lembaga yang bekerja setelah terjadi pelanggaran hukum, melainkan aktor utama dalam upaya pencegahan dini (*early prevention*) melalui edukasi hukum dan penguatan karakter. Program *Bapas Goes to School*, yang dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bapas Kelas I Jakarta Barat, merupakan salah satu implementasi nyata dari perluasan mandat tersebut. Program ini dirancang untuk membangun literasi hukum siswa, memperkuat kapasitas refleksi moral, serta menanamkan kesadaran mengenai konsekuensi sosial dan yuridis dari perilaku menyimpang. Intervensi ini sekaligus menjadi ruang praktik bagi Taruna pemasyarakatan untuk menerapkan kompetensi profesional dalam lingkungan sosial yang sesungguhnya. Namun, relevansi program ini tidak sekadar terletak pada pemberian informasi hukum, melainkan pada bagaimana pendekatan edukatif yang partisipatif mampu mengubah cara pandang, pola perilaku, dan sensitivitas moral remaja terhadap isu hukum. Secara teoretis, program ini berada dalam kerangka intervensi makro yang bertujuan mengubah struktur pengetahuan, kesadaran hukum, dan relasi sosial di lingkungan sekolah. Pendekatan ini penting karena pencegahan kenakalan remaja tidak dapat hanya mengandalkan hukuman atau kontrol sosial formal yang diperlukan adalah transformasi nilai melalui pendidikan hukum yang dialogis, interaktif, dan relevan dengan realitas kehidupan siswa. Dengan demikian, *Bapas Goes to School* tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem sosial yang sehat, suportif, dan berorientasi pada pembangunan generasi muda yang berintegritas.

Secara kritis, perlu dipahami bahwa keberhasilan intervensi pendidikan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor kelembagaan, seperti kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum. Tanpa dukungan struktural yang memadai, program seperti ini berisiko menjadi kegiatan temporer yang tidak menghasilkan perubahan substantif. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi *Bapas Goes to School* harus mencakup penilaian atas efektivitas pendekatan, respons siswa, kapasitas pelaksana, serta keberlanjutan program dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa *Bapas Goes to School* bukan sekadar aktivitas penyuluhan, melainkan bagian dari strategi preventif berbasis kemasyarakatan yang memiliki signifikansi besar dalam membangun kesadaran hukum dan karakter remaja. Dengan urgensi tersebut, analisis kritis diperlukan untuk memahami sejauh mana intervensi makro ini mampu menjawab tantangan kenakalan remaja dan memperkuat fungsi pencegahan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Meskipun berbagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja telah dijalankan di berbagai lembaga pendidikan, kenyataannya banyak program masih berfokus pada pendekatan informatif yang bersifat satu arah dan tidak memiliki dimensi transformasi perilaku yang signifikan. Sebagian besar kegiatan penyuluhan hanya berhenti pada proses transfer pengetahuan, tanpa mengupayakan perubahan paradigma, norma internal, dan kontrol diri remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemik dalam model pendidikan hukum konvensional, di mana siswa diposisikan sebagai objek penerima informasi, bukan subjek aktif dalam pembentukan kesadaran hukum. Padahal, perubahan perilaku memerlukan internalisasi nilai dan proses dialogis yang memungkinkan siswa memahami risiko, konsekuensi, dan tanggung jawab sosial dari setiap tindakan.

Dalam konteks inilah *Bapas Goes to School* memiliki relevansi akademik dan praksis yang kuat. Program ini membawa pendekatan intervensi makro yang menempatkan hukum bukan sebagai instrumen represif, melainkan sebagai mekanisme edukatif yang mendorong pembentukan karakter dan kesadaran moral. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

restorative justice, yang menekankan pendidikan, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan sebagai elemen kunci dalam membangun masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang aturan formal, tetapi juga mengajak siswa untuk mengembangkan kemampuan reflektif dan analitis dalam membaca situasi sosial yang berpotensi menjerumuskan mereka pada perilaku menyimpang.

Kemudian, implementasi program ini mengungkapkan persoalan struktural yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sekolah sebagai institusi sosial tidak selalu memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan pendidikan hukum secara sistematis, baik karena keterbatasan kurikulum, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang hukum, maupun minimnya kerja sama lintas lembaga. Kesenjangan inilah yang sering kali menciptakan ruang kosong (*institutional gap*) dalam perlindungan dan pembinaan remaja. Peran Bapas sebagai lembaga yang memiliki keahlian dalam asesmen sosial dan pembimbingan perilaku menjadi signifikan dalam mengisi kekosongan tersebut.

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi antara struktur lembaga, kultur sekolah, dan karakteristik siswa. Sekolah dengan tingkat kedisiplinan rendah dan pengawasan lemah cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kenakalan remaja. Demikian pula, siswa dari latar belakang keluarga disfungsional, lingkungan berisiko, atau kondisi sosial ekonomi rendah membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap konteks. Hal ini menuntut peran Bapas tidak hanya sebagai penyuluh, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memetakan risiko melalui asesmen sosial, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

Aspek kritis lainnya terletak pada tantangan keberlanjutan. Banyak program edukatif di sekolah hanya dilakukan secara sporadis, sehingga tidak membentuk perubahan perilaku yang konsisten. *Bapas Goes to School* harus dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang memerlukan kolaborasi multisector antara Bapas, sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua. Tanpa kerangka kelembagaan yang kuat, program ini berisiko menjadi kegiatan seremonial tanpa capaian substantif. Oleh karena itu, urgensi penguatan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan hukum berbasis partisipasi ke dalam kurikulum sekolah menjadi sangat penting.

Lanjutan pendahuluan ini menegaskan bahwa upaya mencegah kenakalan remaja bukan sekadar memberikan informasi hukum, tetapi merupakan kerja sosial yang memerlukan pemahaman struktural, analisis risiko, serta tindakan kolaboratif yang terencana. *Bapas Goes to School* hadir sebagai model intervensi yang potensial, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk mengelola kompleksitas sosial, kelembagaan, dan psikososial yang memengaruhi perkembangan remaja.

Pada tingkat makro, persoalan kenakalan remaja tidak dapat dipandang hanya sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai refleksi dari ketidakseimbangan sistem sosial yang lebih besar. Ketika remaja menunjukkan perilaku menyimpang, sering kali yang disorot adalah aspek kedisiplinan sekolah atau kurangnya pengawasan keluarga. Namun analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa penyebab kenakalan remaja berakar pada struktur sosial yang tidak mampu memberi ruang aman, sumber daya memadai, dan kesempatan bagi remaja untuk berkembang secara sehat. Kesenjangan ekonomi, lemahnya kohesi sosial, penetrasi budaya populer yang tidak terkontrol, serta minimnya literasi digital kolektif menjadi faktor sistemik yang turut memengaruhi pola perilaku generasi muda.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks tersebut, intervensi berbasis lembaga seperti *Bapas Goes to School* berpotensi membawa fungsi korektif terhadap ketimpangan struktur sosial, terutama melalui peningkatan kapasitas kesadaran hukum dan kemampuan pengambilan keputusan. Namun demikian, keberhasilan program ini menuntut pengakuan bahwa remaja bukan sekadar kelompok yang harus "diperbaiki," melainkan aktor sosial yang memiliki kapasitas, aspirasi, dan perspektif terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Model intervensi yang menempatkan remaja secara pasif justru cenderung melanggengkan ketergantungan dan gagal menciptakan dampak transformasional. Oleh sebab itu, *Bapas Goes to School* perlu dipahami sebagai platform dialogis, di mana remaja dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, eksplorasi konsekuensi hukum, hingga pengembangan strategi pencegahan berbasis pengalaman mereka sendiri.

Secara konseptual, program ini juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam praktik pemasyarakatan Indonesia, dari pendekatan berbasis kontrol menuju pendekatan berbasis pembangunan kapasitas (*capacity building*). Bimbingan kemasyarakatan sebagai fungsi Bapas kini tidak hanya mengurusi klien yang sudah berhadapan dengan hukum, tetapi juga kelompok yang memiliki potensi risiko. Pergeseran ini selaras dengan prinsip *social reintegration*, yaitu upaya membangun masyarakat yang adaptif dan inklusif dengan meminimalkan faktor pemicu kriminalitas. Akan tetapi, integrasi prinsip ini dalam konteks sekolah belum menjadi prioritas kebijakan, sehingga program seperti *Bapas Goes to School* kerap berdiri sebagai inisiatif mandiri, bukan bagian dari strategi nasional pencegahan kenakalan remaja.

Selanjutnya, tantangan konseptual mengenai efektivitas intervensi preventif tidak dapat diabaikan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian dan kemampuan fasilitator untuk membangun relasi horizontal dengan siswa. Ketika penyuluhan dilakukan secara *top-down*, tanpa mengakomodasi pengalaman remaja, efektivitasnya cenderung rendah. Dalam konteks inilah peran Taruna sebagai fasilitator menjadi signifikan, karena kedekatan usia dan gaya komunikasi mereka mampu menjembatani kesenjangan generasi dan membuat materi lebih mudah diterima siswa. Kedudukan Taruna sebagai aktor edukatif sekaligus representasi lembaga juga memperlihatkan bagaimana peran bimbingan kemasyarakatan dapat dikembangkan lebih luas dengan pendekatan yang lebih humanistik.

Namun demikian, terdapat pertanyaan kritis mengenai sejauh mana intervensi seperti ini mampu menciptakan perubahan jangka panjang. Tanpa sistem pendukung yang berkelanjutan, pendidikan hukum berpotensi hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan sesaat tanpa memperkuat proses internalisasi nilai. Sekolah sering kali tidak memiliki mekanisme lanjutan seperti modul literasi hukum, layanan konseling perilaku, atau kerja sama permanen dengan lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, dampak program tidak terakumulasi secara struktural. Kendala ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka kebijakan yang mendorong program pencegahan kenakalan remaja masuk ke dalam strategi sistemik yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat hukum, serta masyarakat sipil.

Oleh karena itu, pendahuluan ini menegaskan urgensi analisis komprehensif terhadap implementasi *Bapas Goes to School*. Bukan hanya untuk menilai keberhasilan program secara teknis, tetapi untuk memahami bagaimana intervensi makro ini berinteraksi dengan dinamika sosial yang lebih luas, menavigasi tantangan kelembagaan, serta berkontribusi pada agenda besar pembangunan kesadaran hukum remaja di Indonesia. Analisis semacam ini diperlukan agar program tidak berhenti sebagai serangkaian kegiatan penyuluhan, tetapi berkembang menjadi strategi intervensi sosial yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kegiatan praktikum berbasis lapangan. Beberapa metode utama yang digunakan adalah:

1. *Community-Based Prevention*

Pendekatan preventif berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter, dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan pelajar.

2. *Participatory Action Research* (PAR)

Melibatkan Taruna, Pembimbing Kemasyarakatan, guru, dan siswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

3. *Technology of Participation* (ToP)

Digunakan dalam menentukan materi penyuluhan, membangun strategi intervensi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

4. Teknik Pelaksanaan

a. Penyuluhan hukum dan diskusi interaktif
b. Simulasi kasus
c. Kuis dan media edukatif
d. Observasi partisipatif
e. Pengumpulan umpan balik peserta

Metode ini dipilih untuk memastikan pendekatan edukatif lebih menarik, adaptif, dan mudah dipahami oleh remaja.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan dalam program *Bapas Goes to School* menunjukkan dinamika yang kompleks namun produktif dalam konteks upaya preventif terhadap kenakalan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur melalui penyampaian materi hukum, diskusi terbuka, simulasi kasus, serta kegiatan refleksi yang dirancang untuk membangun kesadaran hukum siswa. Intervensi dilaksanakan di sekolah-sekolah mitra pada berbagai jenjang pendidikan, sehingga materi dan pendekatan perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Sepanjang proses bimbingan, Taruna sebagai fasilitator memegang peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang tidak hanya informatif tetapi juga dialogis, sementara Pembimbing Kemasyarakatan memastikan bahwa substansi hukum disampaikan secara benar, etis, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dinamika kelas berkembang secara signifikan seiring berjalannya kegiatan. Pada awal sesi, sebagian siswa tampak ragu dan pasif, menunjukkan adanya jarak psikologis baik terhadap materi hukum maupun terhadap fasilitator. Namun pendekatan yang digunakan—melalui cerita nyata, interaksi dua arah, serta penggunaan metode partisipatif—secara bertahap mencairkan suasana. Keterlibatan siswa meningkat ketika mereka diberikan ruang untuk membahas pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan kenakalan remaja, seperti perundungan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, hingga tekanan dari teman sebaya. Suasana yang aman dan terbuka memungkinkan mereka mengungkapkan pandangan, menceritakan pengalaman, dan mengakui perilaku tertentu tanpa rasa takut dihakimi. Transformasi suasana belajar ini merupakan indikator kuat bahwa metode penyampaian yang inklusif dan humanis jauh lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dibanding pendekatan ceramah satu arah.

Respons siswa yang meningkat selama kegiatan bimbingan juga terlihat dari kemampuan mereka dalam memahami dan menganalisis isu-isu hukum. Siswa dapat menjelaskan kembali konsep dasar kenakalan remaja, proses hukum ketika seorang anak berhadapan dengan peradilan pidana, serta dampak sosial dari tindakan-tindakan seperti bullying, tawuran, atau penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, mereka juga mampu menguraikan suatu kasus dengan lebih terstruktur, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak sekadar meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analisis hukum pada siswa. Kesadaran risiko mereka pun meningkat, terutama terkait dampak jangka panjang dari perilaku menyimpang terhadap masa depan pendidikan, reputasi, bahkan keselamatan diri. Kesadaran ini sangat penting mengingat banyak remaja yang sebelumnya memandang kenakalan sebagai perilaku wajar atau tanpa konsekuensi.

Peningkatan literasi hukum yang dialami siswa tidak hanya terlihat pada ranah kognitif tetapi juga pada kemampuan sosial dan emosional mereka. Melalui simulasi kasus dan diskusi kelompok, siswa belajar bekerja sama, saling mendengarkan, dan mempertimbangkan perspektif orang lain sebelum mengambil keputusan. Pengalaman ini membangun keterampilan sosial yang penting sebagai faktor protektif dalam mencegah perilaku menyimpang. Ketika siswa mampu memahami dampak tindakannya terhadap orang lain serta risiko hukum yang menyertainya, mereka menjadi lebih reflektif dan berhati-hati dalam bertindak. Bimbingan seperti ini menjadi dasar pembentukan karakter yang tidak hanya taat hukum tetapi juga berorientasi pada nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Hasil bimbingan juga menunjukkan bahwa peran Taruna dan Pembimbing Kemasyarakatan sangat menentukan keberhasilan program. Taruna memikul peran ganda sebagai fasilitator dan edukator yang harus mampu menyampaikan materi kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami remaja. Mereka harus adaptif, komunikatif, dan mampu mengelola dinamika kelas yang beragam. Selain itu, kedekatan usia antara Taruna dan siswa menjadi faktor penting dalam membangun hubungan personal yang lebih egaliter. Sementara itu, Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memberikan supervisi dan memastikan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bahwa bimbingan tidak hanya berjalan efektif tetapi juga etis dan sesuai regulasi. Kolaborasi antara Taruna dan PK mencerminkan bentuk intervensi makro yang melibatkan multidisiplin dan bekerja langsung di akar permasalahan remaja, yakni lingkungan pendidikan.

Meskipun program memberikan dampak positif yang signifikan, hasil bimbingan juga mengungkapkan sejumlah tantangan kritis. Durasi pelaksanaan yang terbatas membuat internalisasi nilai tidak dapat berlangsung secara mendalam, sehingga dibutuhkan intervensi lanjutan agar perubahan perilaku dapat terjaga dalam jangka panjang. Variasi tingkat pemahaman siswa turut memengaruhi efektivitas penyampaian; beberapa siswa memerlukan penyederhanaan materi, sementara yang lain membutuhkan pendalaman. Sekolah masih belum memiliki kebijakan yang terstruktur terkait pendidikan hukum, sehingga keberlanjutan program sangat tergantung pada inisiatif eksternal seperti Bapas. Faktor lingkungan luar sekolah, seperti keluarga yang disfungsional, tekanan pergaulan, dan media digital yang tidak terkontrol, menjadi tantangan yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh intervensi tunggal.

Secara keseluruhan, hasil bimbingan menunjukkan bahwa *Bapas Goes to School* merupakan program yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran risiko, dan keterampilan sosial siswa. Program ini memperlihatkan bahwa pendidikan hukum yang partisipatif dan kontekstual dapat menjadi strategi preventif yang kuat dalam upaya pengurangan kenakalan remaja. Namun demikian, efektivitas program akan jauh lebih optimal apabila didukung oleh kolaborasi multisektor antara sekolah, Bapas, orang tua, dan instansi pemerintah lainnya. Intervensi yang hanya dilakukan sesekali tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas kenakalan remaja, sehingga dibutuhkan model keberlanjutan yang lebih sistematis dan kelembagaan yang lebih kuat.

Meskipun program *Bapas Goes to School* berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa dan membuka ruang dialog yang signifikan, evaluasi kritis menunjukkan bahwa proses bimbingan masih berhadapan dengan tantangan struktural yang memiliki dampak langsung terhadap efektivitas jangka panjang. Salah satu problem utama yang muncul adalah sifat intervensi yang episodik, yang membuat proses internalisasi nilai berjalan secara sporadis. Penguatan literasi hukum membutuhkan repetisi, pendampingan emosional, dan keterlibatan lingkungan yang konsisten. Tanpa dukungan struktural dari kurikulum sekolah maupun kebijakan yang lebih komprehensif, materi hukum yang telah diperkenalkan melalui bimbingan ini berpotensi memudar dari kesadaran siswa seiring waktu. Hal ini menjadi paradoks tersendiri, mengingat program telah membuktikan efektivitas pendekatannya, namun tidak terikat dalam sistem sekolah yang lebih permanen.

Dari sudut pandang sosial, kegiatan bimbingan ini mengungkapkan fenomena bahwa pengetahuan hukum yang sebelumnya dianggap abstrak bagi siswa sebenarnya sangat berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Banyak siswa yang mengaku pernah berada dalam situasi dilematik, seperti menyaksikan perundungan atau menerima ajakan tawuran, namun mereka tidak memiliki kosakata hukum maupun kapasitas interpretatif untuk memahami konsekuensi dari peristiwa tersebut. Bimbingan yang diberikan menjadi medium pemaknaan ulang terhadap pengalaman tersebut mengubah apa yang semula dianggap sebagai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"kenakalan biasa" menjadi tindak yang memiliki konsekuensi hukum. Transformasi perspektif ini sangat penting tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mayoritas remaja hidup dalam lingkungan sosial yang minim edukasi hukum. Dengan demikian, bimbingan ini bukan hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menutup kesenjangan struktural dalam pendidikan sosial yang seharusnya diberikan sejak dini.

Kritik mendalam juga perlu diarahkan pada relasi antara siswa dan struktur autoritatif sekolah. Hasil bimbingan menunjukkan bahwa banyak siswa merasa lebih nyaman berdiskusi dengan Taruna daripada guru atau staf sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak relasional, bahkan ketidakpercayaan antara pelajar dan institusi sekolah. Bagi sebagian siswa, sekolah dipandang sebagai lembaga disiplin yang menuntut kepatuhan, bukan sebagai ruang dialog yang memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kecemasan, keraguan moral, ataupun pengalaman mereka. Program *Bapas Goes to School* secara tidak langsung membuka fakta bahwa sebagian sekolah gagal menyediakan ekosistem yang mendukung perkembangan psikososial remaja. Oleh karena itu, keberhasilan Taruna dalam membuka ruang percakapan justru menjadi kritik implisit terhadap rigiditas struktur interaksi sekolah yang ada saat ini.

Lebih jauh, dinamika bimbingan memperlihatkan bahwa remaja tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum, tetapi juga keterampilan resistensi sosial untuk menolak tekanan kelompok sebaya. Banyak siswa yang memahami bahwa suatu tindakan adalah salah, tetapi mereka tidak memiliki ketahanan psikologis atau strategi interpersonal untuk menolak ajakan negatif. Kelemahan ini menunjukkan bahwa literasi hukum saja tidak cukup; siswa membutuhkan penguatan kemampuan negosiasi, regulasi emosi, dan keberanian asertif. Hal ini memperlihatkan bahwa program preventif seperti ini perlu memasukkan elemen *socio-emotional learning* agar dampaknya tidak berhenti pada ranah kognitif tetapi juga pada kemampuan bertindak.

Pada tahap yang lebih kritis, bimbingan ini mengungkapkan struktur ketidaksetaraan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Siswa dari latar belakang sosial-ekonomi rendah cenderung lebih rentan terhadap kenakalan dibanding yang berasal dari keluarga lebih stabil. Dalam sesi diskusi, beberapa siswa menunjukkan tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap materi hukum karena mereka pernah terlibat atau dekat dengan lingkungan berisiko. Kondisi ini menegaskan bahwa kenakalan bukanlah fenomena individual semata, tetapi produk dari konteks sosial yang penuh tekanan, seperti kekerasan domestik, ketidakstabilan ekonomi, hingga minimnya figur pengawasan di rumah. Melalui perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa bimbingan hukum hanya dapat bekerja secara optimal ketika dipadukan dengan intervensi sosial yang lebih luas dan komprehensif.

Secara kelembagaan, program ini juga mengungkap kebutuhan mendesak akan integrasi antara Bapas dan sistem pendidikan nasional. Keberhasilan intervensi yang dilakukan Taruna dan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pencegahan dini. Namun selama kerja sama ini masih bersifat ad-hoc, dampaknya tidak dapat dimaksimalkan. Jika lembaga pendidikan mengakui nilai dari program ini, maka perlu dibangun mekanisme kerja sama jangka panjang, seperti modul sadar hukum berbasis sekolah, program pendampingan rutin oleh pembimbing kemasyarakatan, atau sistem

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pelaporan dini bagi siswa berisiko. Ketidakadaan integrasi kebijakan ini menjadi kritik utama terhadap sistem yang ada, yang sering kali gagal melihat hubungan antara pendidikan, pembinaan sosial, dan pencegahan kriminalitas.

Dengan demikian, hasil bimbingan secara keseluruhan tidak hanya menunjukkan keberhasilan intervensi pada level individual siswa, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap problem sosial dan struktural yang lebih dalam. Program *Bapas Goes to School* membuktikan bahwa pendidikan hukum dapat menjadi intervensi transformatif apabila dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap realitas siswa. Namun keberlanjutannya tetap bergantung pada kemampuan sistem pendidikan dan lembaga pemasyarakatan untuk membangun jaringan kolaboratif yang kuat, berkelanjutan, dan sensitif terhadap dinamika sosial yang mempengaruhi perkembangan remaja.

Melanjutkan hasil bimbingan sebelumnya, penelaahan lebih jauh menunjukkan bahwa program *Bapas Goes to School* tidak hanya berdampak pada sisi pengetahuan hukum siswa, tetapi juga secara signifikan mengubah orientasi moral dan cara mereka memahami relasi antara tindakan pribadi dan struktur masyarakat. Pada titik ini, intervensi bimbingan mulai memperlihatkan fungsinya sebagai mekanisme reproduksi nilai sosial yang lebih luas, di mana hukum tidak dipahami sekadar sebagai seperangkat aturan atau ancaman hukuman, melainkan sebagai elemen penting dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan bersama. Transformasi pemahaman ini penting, mengingat bahwa banyak remaja sebelumnya menginternalisasi narasi hukum secara keliru, melihatnya sebagai sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan mereka.

Intervensi tersebut juga memperlihatkan bagaimana siswa menghadapi konflik batin antara nilai-nilai keluarga, tekanan teman sebaya, dan tuntutan norma hukum. Dalam diskusi, beberapa siswa mengungkap bahwa mereka sering berada pada situasi di mana keputusan yang dipilih bukan berdasarkan moral pribadi, melainkan rasa takut dikeluarkan dari kelompok pertemanan. Fakta ini menegaskan bahwa kenakalan remaja sering kali bukan tindakan individual semata, tetapi merupakan hasil negosiasi sosial yang terjadi dalam ruang interaksi yang penuh tekanan. Bimbingan yang diberikan Taruna menjadi ruang aman bagi siswa untuk menata ulang struktur nilai tersebut dan menegosiasikan ulang identitas mereka di tengah tekanan sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan menanamkan literasi hukum, tetapi juga membantu membentuk identitas moral siswa yang lebih kuat.

Dalam perspektif teori perkembangan remaja, hasil bimbingan menunjukkan adanya perubahan pada aspek perkembangan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir formal operasional, yaitu kemampuan memahami hubungan sebab-akibat secara kompleks. Setelah mengikuti sesi bimbingan, siswa mampu menilai bahwa tindakan penyimpangan tidak hanya membawa konsekuensi hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial, reputasi, serta mempengaruhi masa depan pendidikan. Perubahan cara berpikir ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis dialog dan refleksi memiliki potensi mempercepat perkembangan kemampuan berpikir abstrak yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun demikian, intervensi ini juga menyingkap kelemahan struktural dalam sistem pendidikan yang belum menempatkan pembangunan kesadaran hukum sebagai komponen penting dalam proses pendidikan karakter. Ketiadaan kurikulum khusus menyebabkan pendidikan hukum di sekolah bersifat sporadis dan bergantung pada kesempatan kerja sama eksternal. Kondisi ini membuat kesenjangan literasi hukum antara siswa sangat lebar. Sebagian siswa memperoleh pengetahuan hukum melalui pengalaman langsung yang sering kali traumatis, sementara siswa lain tidak memiliki akses informasi yang relevan. Bimbingan yang dilakukan Bapas secara tidak langsung menjadi koreksi atas lemahnya sistem pendidikan nasional dalam memberikan edukasi hukum yang sistematis dan berbasis pengalaman.

Intervensi ini juga memunculkan pandangan kritis mengenai otoritas moral di lingkungan sekolah. Banyak siswa merasa bahwa norma atau peraturan sekolah bersifat represif dan tidak selalu dipahami secara rasional oleh mereka. Ketika Taruna memberikan penjelasan terkait hukum, siswa merasakan perbedaan signifikan. Hukum dipahami sebagai alat perlindungan, bukan sekadar alat untuk menghukum. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa sekolah sering kali gagal membangun legitimasi moral di mata siswa, sehingga aturan internal yang dibuat sekolah cenderung dianggap beban, bukan kesadaran. Bimbingan Bapas, oleh karena itu, tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga berfungsi mengembalikan legitimasi moral otoritas hukum atas dasar rasionalitas, bukan sekadar posisi kuasa.

Aspek kritis lain muncul dari fakta bahwa program ini mengungkap adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan implementatif siswa. Beberapa siswa memahami bahwa kekerasan atau tindakan kriminal adalah salah, tetapi mereka tidak memiliki strategi untuk menghindari situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum harus disertai dengan penguatan keterampilan hidup seperti asertivitas, kemampuan menolak, dan penilaian risiko secara tepat. Tanpa kemampuan tersebut, siswa akan tetap rentan terhadap tekanan lingkungan, meskipun mereka memahami konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan Bapas seharusnya dipandang sebagai langkah awal dari proses panjang penguatan kapasitas sosial remaja yang membutuhkan kerja sama antarinstansi secara berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil bimbingan ini mencerminkan tantangan struktural masyarakat Indonesia yang masih mengalami defisit dalam literasi hukum di tingkat akar rumput. Siswa merupakan representasi dari keluarga dan komunitas mereka, sehingga pendekatan preventif tidak cukup hanya menyasar individu. Dibutuhkan program sosial yang dapat meningkatkan kapasitas keluarga dalam memberikan pendidikan hukum dasar kepada anak-anak. Bapas sebagai lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang penyuluhan, asesmen sosial, dan pembimbingan perilaku dapat memainkan peran strategis dalam memperluas intervensi ini melalui program kolektif yang mengikutsertakan orang tua, tokoh masyarakat, serta organisasi pemuda.

Seluruh temuan tersebut menunjukkan bahwa program *Bapas Goes to School* memiliki dampak signifikan namun juga mengungkap bahwa upaya preventif terhadap kenakalan remaja merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Program ini berhasil memecahkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagian persoalan, namun sekaligus membuka pemahaman bahwa keberhasilan jangka panjang memerlukan penguatan sistemik, keberlanjutan program, dan keterlibatan multipihak yang konsisten.

Pelaksanaan Praktik Bimibingan Kemasyarakatan Makro

1. Inisiasi Sosial

Tahapan awal untuk mengenali, mendekati, dan membangun hubungan dengan komunitas atau lembaga:

a. Membangun komunikasi awal dengan tokoh masyarakat, lembaga pemasyarakatan (LPKA/LPP), Pokmas Lipas, dan stakeholder lainnya.
b. Melakukan *mapping* lokasi dan kebutuhan awal komunitas/instansi.
c. Sosialisasi maksud dan tujuan program reintegrasi sosial.
d. Membangun kesepakatan awal mengenai kerja sama.

Contoh: Sosialisasi program pemberdayaan ABH bersama pihak LPKA dan keluarga.

2. Pengorganisasian Sosial

Proses membangun struktur, peran, dan keterlibatan komunitas/instansi:

a. Membentuk kelompok kerja seperti forum anak, forum keluarga, atau tim kader lokal.
b. Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam merancang kegiatan.
c. Menetapkan mekanisme kerja, peran individu, dan alur koordinasi.

Contoh: Membentuk kelompok relawan pemasyarakatan desa atau Pokmas Lipas untuk ABH eks-LPKA.

3. Asesmen Sosial

a. Asesmen Komunitas
   1) Menggali informasi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat dampingan.
   2) Identifikasi kebutuhan, potensi, permasalahan, dan aktor lokal.
   3) Teknik: wawancara, observasi partisipatif, FGD, kuisioner.
b. Asesmen Kebijakan Reintegrasi Sosial
   1) Menganalisis regulasi, program pemerintah, dan kebijakan yang berlaku.
   2) Mengkaji sejauh mana kebijakan mendukung reintegrasi eks- narapidana dan ABH.
   3) Menyusun analisis gap antara kebutuhan lapangan dan kebijakan yang tersedia.

   Contoh: Menilai efektivitas kebijakan pemidanaan alternatif bagi ABH di bawah 3 bulan masa tahanan.

4. Perencanaan Sosial

a. Perencanaan Komunitas
   1) Merancang program intervensi berbasis hasil asesmen komunitas.
   2) Menetapkan tujuan, sasaran, metode, mitra kerja, dan indikator keberhasilan.
   3) Menyusun rencana kegiatan seperti pelatihan, edukasi, atau pembinaan kewirausahaan.
b. Perencanaan Kebijakan Reintegrasi Sosial
   1) Merumuskan strategi advokasi kebijakan, promosi media, dan forum dialog publik.
   2) Menyusun *policy brief*, dokumen rekomendasi, atau rancangan SOP pendampingan.

   Contoh: Rencana kampanye media tentang hak pendidikan ABH di dalam LPKA.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Pelaksanaan Intervensi

a. Intervensi Komunitas

1) Pengembangan Masyarakat

Mendorong kemandirian dan pemberdayaan klien pemasyarakatan melalui pelatihan, usaha produktif, literasi hukum, dll.

2) Pendampingan Sosial

Mendampingi klien dan keluarganya selama proses reintegrasi; mengatasi stigma, konflik sosial, dan pemulihan mental.

Contoh: Pelatihan keterampilan sablon atau hidroponik untuk ABH dan eks-warga binaan.

b. Intervensi Kebijakan Sosial

1) Promosi Media

Kampanye hak asasi, anti-stigma, dan inklusi sosial melalui poster, media sosial, radio komunitas.

2) Public Hearing

Forum diskusi publik antara masyarakat, pemangku kebijakan, dan klien pemasyarakatan untuk menyuarakan kebutuhan dan hak.

Contoh: Diskusi publik bersama Lapas, DPRD, dan keluarga eks- narapidana terkait layanan pasca-bebas.

6. Evaluasi

a. Menilai efektivitas program: pencapaian tujuan, perubahan perilaku, keterlibatan mitra, dan dampak sosial.

b. Metode: wawancara pasca kegiatan, survei kepuasan, diskusi evaluasi dengan *stakeholder*.

Contoh: Evaluasi dampak edukasi HIV/AIDS di LPP melalui tes VCT lanjutan dan testimoni warga binaan

KESIMPULAN

Program *Bapas Goes to School* menunjukkan bahwa bimbingan kemasyarakatan dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menekan kenakalan remaja melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan partisipatif. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum siswa, tetapi juga mengubah cara mereka memahami risiko, konsekuensi sosial, dan tanggung jawab atas perilaku sehari-hari. Bimbingan yang diberikan oleh Taruna dan Pembimbing Kemasyarakatan membuka ruang belajar yang lebih manusiawi dan reflektif, sehingga siswa dapat menilai pengalaman sosial mereka secara lebih kritis. Transformasi kognitif dan moral yang terjadi pada siswa menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan empati, pengalaman langsung, dan simulasi kasus lebih mampu menanamkan kesadaran hukum dibanding model penyuluhan tradisional yang bersifat satu arah.

Namun demikian, program ini juga mengungkapkan bahwa pencegahan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi singkat tanpa dukungan sistemik yang kuat. Kesenjangan kurikulum pendidikan hukum di sekolah, lemahnya dukungan kebijakan, serta pengaruh lingkungan sosial dan keluarga yang tidak kondusif menjadi faktor yang membatasi dampak jangka panjang program. Oleh karena itu, agar keberhasilan *Bapas Goes to School* dapat berkelanjutan, diperlukan kolaborasi multisektor yang terstruktur antara Bapas, sekolah, orang tua, dan instansi pemerintah. Integrasi program bimbingan

kemasyarakatan ke dalam kebijakan pendidikan nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembentukan karakter sadar hukum tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana, S., & Hartati, D. (2020). *Pendidikan karakter sebagai strategi pencegahan kenakalan remaja*. Jurnal Pendidikan Sosial, 18(2), 112–125.

Anggraeni, R., & Prasetyo, M. (2021). Legal awareness among adolescents: Factors influencing compliance with social norms. *Journal of Youth and Society*, 5(1), 45–59.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Eka Putri, A., & Kurniawan, Y. (2019). Pendekatan sosial dalam menangani perilaku menyimpang pada remaja. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 7(3), 211–225.

Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan*.

Kurniawati, S. (2022). Dampak penyuluhan hukum terhadap peningkatan literasi hukum peserta didik. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 4(1), 33–47.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Kompas.

Sarwono, S. W. (2018). *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers.

Sitorus, D., & Rahmawati, F. (2021). Upaya preventif lembaga pemasyarakatan dalam mencegah kenakalan remaja. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 3(1), 67–81.

Suyanto, B. (2019). *Masalah Sosial Anak dan Remaja*. Prenadamedia Group.

UNICEF. (2021). *Adolescent Development and Participation: Global Report*. UNICEF Publications.

Wahyudi, A. (2020). Pendidikan hukum bagi siswa sebagai strategi pembentukan karakter sadar hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 128–136.